



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR

Nomor: 220152/SP/IX/2023

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Peringatan Pertama dan Terakhir sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja kepada karyawan Perusahaan sebagai berikut:

Nama : TRI
ID : 220152
Jabatan : DEP0001
 ("**KARYAWAN**")

Surat Peringatan Pertama dan Terakhir ini diberikan karena Karyawan telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : Apabila, sebelumnya karyawan mendapatkan Surat Peringatan Pertama, atau Kedua atau pun Ketiga dan kemudian melakukan pelanggaran lainnya maka hal tersebut akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 4

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi dan memperbaiki diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-3 ini ("**Jangka Waktu SP-3**")
- (2) Dalam hal selama Jangka Waktu Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP ini secara hukum menjadi berakhir.
- (3) Dalam hal selama Jangka Waktu Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan.

04 September 2023

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Mentari Makmur

Rosadari Berliana
Business Support Div Head



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT PEMUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

No: 220152/PHK/IX/2023

Menimbang

(1) Bahwa, Karyawan tersebut di bawah ini:

Nama : TRI

ID : 220152

Telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja sebagai berikut:

(1) Bentuk Pelanggaran : Apabila, sebelumnya karyawan mendapatkan Surat Peringatan Pertama, atau Kedua atau pun Ketiga dan kemudian melakukan pelanggaran lainnya maka hal tersebut akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 4

(2) Bahwa, sebelum dilakukannya pelanggaran Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud butir (1), diatas Karyawan telah melakukan Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja lainnya secara berturut-turut dan karenanya terhadap Karyawan tersebut telah diberikan Surat Peringatan.

Memperhatikan

(1) Undang-undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Perjanjian Kerja No.

(3) SURAT PERINGATAN KESATU Nomor: 0000123HMP0000001 Tanggal: 06 Agustus 2023

(4) SURAT PERINGATAN KEDUA Nomor: 0000123HMP0000002 Tanggal: 07 Agustus 2023

(5) SURAT PERINGATAN KETIGA Nomor: 0000123HMP0000003 Tanggal: 08 Agustus 2023

(6) SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR Nomor: 0000123HMP0000004
Tanggal: 09 Agustus 2023

Memutuskan

(1) Bahwa, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja dan UU Ketenagakerjaan, maka dengan telah dilakukannya pelanggaran dan telah diterbitkannya Surat Peringatan kepada Karyawan maka PT. Sinar Mentari Makmur dengan demikian berhak dan berwenang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan.

(2) Bahwa, PT. Sinar Mentari Makmur dengan ini menyatakan, **memutuskan hubungan kerja antara PT. Sinar Mentari Makmur dengan Karyawan atas hubungan kerja yang telah terjalin berdasarkan Perjanjian Kerja.**

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Perusahaan.

Ngueken Tarigan

Direktur PT. Sinar Mentari Makmur